



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1429 , 2018

KEMENPERIN. SNI Produk Industri Elektronika.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK  
INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video dan Elektronika Sejenis secara Wajib telah berlaku, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/9/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia terhadap Produk Industri Elektronika yang Diberlakukan secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia wajib terhadap produk industri elektronika, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu produk industri elektronika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia terhadap Produk Industri Elektronika secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 381) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/7/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 921);
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
  10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video dan Elektronika Sejenis secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Industri Elektronika adalah:
  - a. Pompa Air adalah semua jenis pompa air sumur vertikal untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya dengan menggunakan tenaga listrik tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt untuk fase tunggal dengan daya listrik input tidak lebih dari 1000 (seribu) watt;

- b. Seterika Listrik adalah semua jenis seterika listrik dan uap, termasuk dengan wadah air (*water reservoir*) atau ketel (*boiler*) terpisah, dengan kapasitas tidak lebih dari 5 (lima) liter, untuk keperluan rumah tangga dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt dengan menggunakan daya listrik tidak lebih dari 1000 (seribu) watt;
- c. Pendingin Ruangan adalah produk *Air Conditioner* (AC) *split*, *window*, dan/atau *portable* dengan kapasitas pendinginan (*cooling capacity*) sampai dengan 3 (tiga) PK (27000 BTU/h atau 7913 watt) dan tegangan listrik pengenal tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt;
- d. Lemari Pendingin adalah lemari pendingin (*refrigerator*, *electric freezer*) dengan volume kotor tidak lebih dari 300 (tiga ratus) liter dan tegangan listrik tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt;
- e. Mesin Cuci adalah mesin cuci, baik 1 (satu) tabung (*single tube*) maupun 2 (dua) tabung (*double tube*) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 (sepuluh) kg dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt; dan
- f. Audio Video dan Elektronika Sejenis adalah produk audio video dan elektronika dengan nilai suplai pengenal tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt a.c. fase tunggal atau suplai d.c. dengan jenis produk:
  - 1) pesawat televisi dengan ukuran layar sampai dengan 42 inci, termasuk pesawat televisi CRT;
  - 2) *disc player* DVD dan *disc player* Blu-ray, termasuk kombinasi DVD dan kombinasi dengan pemutar Blu-ray, yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain;
  - 3) *tape* mobil (*head unit* mobil), termasuk pemutar kaset, cakram optik, dan format audio video digital lainnya, tidak termasuk *tape* mobil yang

- terdapat dalam mobil yang diimpor secara utuh;
- 4) *speaker* aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain; dan
  - 5) *set top box* untuk pesawat televisi, termasuk penerima digital untuk satelit, *terrestrial*, dan kabel.
2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Produk Industri Elektronika yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen yang mampu memproduksi Produk Industri Elektronika sesuai dengan ketentuan SNI.
  4. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disingkat LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan SNI.
  5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Produk Industri Elektronika sesuai metode uji SNI.
  6. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
  8. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri elektronika di Kementerian Perindustrian.

9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Produk Industri Elektronika sesuai dengan ketentuan SNI.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laboratorium Penguji melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Produk Industri Elektronika sesuai dengan metode uji SNI.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - b. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus telah memproses akreditasi kepada KAN paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi harus melaporkan perkembangan proses akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPPI secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

- (3) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Peralatan Audio Video dan Elektronika Sejenis paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (4) Dalam hal Laboratorium Penguji tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penunjukannya dinyatakan berakhir.

#### Pasal 4

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antarLSPro dan antar-instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
  - a. penerbitan SPPT-SNI; dan
  - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI Produk Industri Elektronika secara wajib.

#### Pasal 5

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Produk Industri Elektronika kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
    1. penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI;
    2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu)

- tahun; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
- b. laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
1. sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Produk Industri Elektronika yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;
  2. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Produk Industri Elektronika yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
  3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan diterbitkan; dan
  - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
- a. laporan sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Produk Industri Elektronika yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan



- b. laporan rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Produk Industri Elektronika yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
  - a. pembinaan terhadap industri Elektronika yang tidak memenuhi ketentuan SNI Produk Industri Elektronika secara wajib; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Produk Industri Elektronika secara wajib.
- (2) Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
  - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 7

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan/atau Pasal 5 ayat (3) dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 5 ayat (4) dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

## Pasal 8

- (1) LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Kepala BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) SPPT-SNI yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI tersebut.

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/9/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia terhadap Produk Industri Elektronika yang Diberlakukan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 31 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN  
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL  
 INDONESIA TERHADAP PRODUK  
 INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB.

1.	LPro PT SUCOFINDO ICS GRAHA SUCOFINDO Lt. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41-2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.2.3-2003
		Pendingin Ruangan	IEC 60335-2-40:2009
		Lemari Pendingin	IEC 60335-2-24:2009
		Mesin Cuci	IEC 60335-2-7:2009
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003

2.	LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41- 2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.2.3- 2003
		Pendingin Ruangan	IEC 60335-2- 40:2009
		Lemari Pendingin	IEC 60335-2- 24:2009
		Mesin Cuci	IEC 60335-2- 7:2009
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
3.	LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41- 2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.2.3- 2003
		Pendingin Ruangan	IEC 60335-2- 40:2009
		Lemari Pendingin	IEC 60335-2- 24:2009

		Mesin Cuci	IEC 60335-2-7:2009
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
4.	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian  Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41-2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.2.3-2003
		Pendingin Ruangan	IEC 60335-2-40:2009
		Lemari Pendingin	IEC 60335-2-24:2009
		Mesin Cuci	IEC 60335-2-7:2009
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
5.	LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) - Kementerian Perdagangan  Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41-2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan	04-6292.2.3-2003

	Fax. (021) 8710478	Khusus Untuk Seterika Listrik	
		Pendingin Ruangan	IEC 60335-2-40:2009
		Lemari Pendingin	IEC 60335-2-24:2009
		Mesin Cuci	IEC 60335-2-7:2009
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
6.	LSPro PT TÜV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B 92-93  Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41-2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.2.3-2003
		Pendingin Ruangan	IEC 60335-2-40:2009
		Lemari Pendingin	IEC 60335-2-24:2009
		Mesin Cuci	IEC 60335-2-7:2009
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
7.	LSPro PT Qualis Indonesia  Jl. Pajajaran No. 17	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian	04-6292.2.41-2003

	Gandasari, Jati Uwung, Tangerang 15137 Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489	2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.2.3-2003
		Pendingin Ruangan	IEC 60335-2-40:2009
		Lemari Pendingin	IEC 60335-2-24:2009
		Mesin Cuci	IEC 60335-2-7:2009
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
8.	LSPro PT TÜV NORD Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, 6 <sup>th</sup> Floor  Jl. Let. Jend. TB Simatupang Kav. 88 Jakarta 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837336	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.2.3-2003
		Pendingin Ruangan	IEC 60335-2-40:2009
		Lemari Pendingin	IEC 60335-2-24:2009
		Mesin Cuci	IEC 60335-2-7:2009
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
9.	LSPro PT Integrita Global Sertifikat Komplek Ruko Taman	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian	04-6292.2.41-2003



	Tekno Boulevard Jl. Taman Tekno Widya Blok A20-21 Serpong Tangerang Selatan Telp. (021) 75672957 Fax. (021) 75672920	2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.2.3-2003
		Lemari Pendingin	IEC 60335-2-24:2009
		Mesin Cuci	IEC 60335-2-7:2009
10.	LSPro PT UL International Indonesia Altira Business Park Blok E/03 Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter, Jakarta Utara, 14350 Telp. (021) 26690908, 26690909 Fax. (021) 26690910	Pendingin Ruangan	IEC 60335-2-40:2009
		Lemari Pendingin	IEC 60335-2-24:2009
		Mesin Cuci	IEC 60335-2-7:2009
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1.	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41-2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya	04-6292.2.3-2003

	<p>Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027</p>	<p>- Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik</p>	
		<p>Pendingin Ruangan</p>	<p>IEC 60335-2- 40:2009</p>
		<p>Lemari Pendingin</p>	<p>IEC 60335-2- 24:2009</p>
		<p>Mesin Cuci</p>	<p>IEC 60335-2- 7:2009</p>
		<p>Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan</p>	<p>04-6253-2003</p>
<p>2.</p>	<p>Laboratorium Penguji PT Sucofindo - Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166</p>	<p>Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa</p>	<p>04-6292.2.41- 2003</p>
		<p>Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik</p>	<p>04-6292.2.3- 2003</p>
		<p>Pendingin Ruangan</p>	<p>IEC 60335-2- 40:2009</p>
		<p>Lemari Pendingin</p>	<p>IEC 60335-2- 24:2009</p>
		<p>Mesin Cuci</p>	<p>IEC 60335-2- 7:2009</p>
		<p>Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan</p>	<p>04-6253-2003</p>

3.	Laboratorium Penguji Dept. QA Panasonic - PT Panasonic Manufacturing Indonesia Jl. Raya Bogor Km 29, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710 Telp. (021) 8710221 ext 2721 Fax. (021) 8717847	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41- 2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.2.3- 2003
		Pendingin Ruangan	IEC 60335-2- 40:2009
		Lemari Pendingin	IEC 60335-2- 24:2009
		Mesin Cuci	IEC 60335-2- 7:2009
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
4.	Laboratorium Penguji PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) Jl. KHR Asnawi PO BOX 126 Kudus Telp. (0291) 433255, 433266 Fax. (0291) 431001, 431030	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41- 2003
		Pendingin Ruangan	IEC 60335-2- 40:2009
		Lemari Pendingin	IEC 60335-2- 24:2009
		Mesin Cuci	IEC 60335-2- 7:2009
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003

5.	Laboratorium Pengujian Industri Baristand Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41-2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.2.3-2003
		Pendingin Ruangan	IEC 60335-2-40:2009
		Lemari Pendingin	IEC 60335-2-24:2009
		Mesin Cuci	IEC 60335-2-7:2009
6.	Laboratorium Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp.(021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.2.3-2003
7.	Laboratorium Pengujian PT TUV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B 92-93 Jl. Dr. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41-2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika	04-6292.2.3-2003

		Listrik	
		Lemari Pendingin	IEC 60335-2-24:2009
8.	Laboratorium Penguji Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian (P2SMTP) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Kawasan PUSPIPTEK Ged. 440 Cisauk Tangerang Telp. (021) 7560222 Fax. (021) 7560227	Lemari Pendingin	IEC 60335-2-24:2009
		Mesin Cuci	IEC 60335-2-7:2009
9.	Laboratorium Penguji PT Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17 Gandasari, Jati Uwung, Tangerang 15137 Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41-2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.2.3-2003
		Pendingin Ruangan	IEC 60335-2-40:2009
		Lemari Pendingin	IEC 60335-2-24:2009
		Mesin Cuci	IEC 60335-2-7:2009

C. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1.	Laboratorium Penguji PT TUV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B 92- 93 Jl. Dr. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
2.	Laboratorium Penguji PT Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17 Gandasari, Jati Uwung, Tangerang 15137 Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489	Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
3.	Laboratorium Penguji PT Vertex Global Indonesia Pergudangan Bandara Benda Permai Blok G10 Dadap Tangerang 15215 Telp. (021) 29215868 Fax. (021) 29215865	Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003

4.	Laboratorium Pengujian Industri Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
----	--	---	--------------

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO